



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi 1, Kelurahan Timbau, Tenggarong 75512

Telepon (0541) 6725907

Laman : <https://prokom.kukarkab.go.id> Pos-el : setda@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 52/SK-SEKDA/HK/2025

TENTANG

PENAMBAHAN TIM PENYUSUNAN DATA STATISTIK TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa telah di tetapkan keputusan Sekda Nomor 35/SK-SEKDA/HK/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Tim Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2025 namun beberapa Kecamatan belum termasuk dalam Surat Keputusan tersebut, sehingga perlu untuk melakukan penambahan khusus untuk Kecamatan yang belum ada;
 - b. bahwa telah diusulkan nama-nama yang akan ditetapkan sebagai anggota tim oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa yang dinilai mampu untuk melakukan penyusunan sebagaimana draft yang dilampirkan dengan Telahan Staf yang disampaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penambahan Tim Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2025.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat

- No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2025 Nomor 105);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);
 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);

9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);

Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 554/DISTANAK/SET/900/07/2025 Tanggal 04 Juli 2025 Perihal Permohonan untuk Pembentukan Tim Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Penambahan Tim Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercatum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan data;
- b. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan data;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan data;
- d. menyusun data; dan
- e. membuat laporan penyusunan data.

KETIGA: Tim sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;

KEEMPAT: Honorarium diberikan kepada personil Tim yang tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dengan

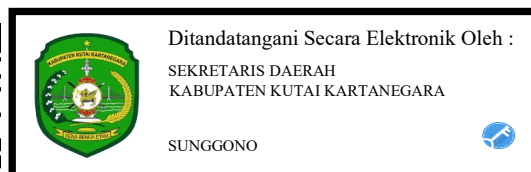
memperhatikan batasan jumlah keanggotaan tim Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KELIMA: Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

KEENAM: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KETUJUH: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juli 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 52/SK-SEKDA/HK/ 2025 TANGGAL 23 JULI 2025
TENTANG PENAMBAHAN TIM PENYUSUNAN DATA STATISTIK TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- Anggota:
- 1. M. Sahir
NIP. 197205062008011018
(Petugas Statistik Kecamatan Sebulu)
 - 2. Titin Damayanti, SP
NIP. 197802262008012016
(Petugas Statistik Kecamatan Tenggarong Seberang)
 - 3. Sulastri
NIP. 198302022008011019
(Petugas Statistik Kecamatan Anggana)
 - 4. Muhammad Kacong
NIP. 198111052008011015
(Petugas Statistik Kecamatan Muara Badak)
 - 5. Burahmat
NIP. 197208082008011015
(Petugas Statistik Kecamatan Marang Kayu)
 - 6. Adriansyah, SP
NIP. 197512172008011007
(Petugas Statistik Kecamatan Muara Kaman)
 - 7. Rafiani, S.PKP
NIP. 196901082007011031
(Petugas Statistik Kecamatan Kenohan)
 - 8. Mirhansyah
NIP. 197208262003011011
(Petugas Statistik Kecamatan Kembang Janggut)
 - 9. Arbainah
NIP. 197805022007012026
(Petugas Statistik Kecamatan Tabang)

